



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/ 86 /2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SAM'ANI, S.Ag, M.H. SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIREJO KECAMATAN  
KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN  
JULI 2019 SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2025  
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-23032021-0034 tanggal 26 Maret 2021, Saudara Sam'ani, S.Ag, M.H. selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;
- b. bahwa dengan meninggalnya Saudara Sam'ani, S.Ag, M.H., Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025, maka sesuai dengan Surat Camat Kaliwungu Nomor : 141/21/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu, ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 79 *juncto* Pasal 80 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu meresmikan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 karena Meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Sam'ani, S.Ag,M.H sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 karena Meninggal Dunia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

